

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMITRAAN

1. **TUJUAN** : Menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama dalam hal kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lembaga/instansi yang bermitra dengan Poltekkes Kemenkes Banten
2. **RUANG LINGKUP**: Berlaku untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes yang memerlukan kerjasama dengan lembaga/instansi lain.
3. **ACUAN**
 - 3.1 UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3.2 UU nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 3.3 PP 60 th 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3.4 Buku Panduan Penelitian, UPPM Poltekkes Banten
 - 3.5 Pedoman Pengembangan Penelitian Poltekkes Kemenkes RI, Badan PPSDM tahun 2014
4. **DEFINISI**

Kemitraan:

 - Adalah hubungan kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik yang melibatkan dosen maupun mahasiswa dengan instansi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri.
 - Kemitraan merupakan kegiatan yang dapat memberikan nilai manfaat baik bagi Poltekkes Banten maupun bagi pihak-pihak yang bermitra.
5. **PROSEDUR**
 - 5.1 **Tanggungjawab dan wewenang**
 - 5.1.1 Direktur Poltekkes Banten sebagai penanggungjawab kegiatan kemitraan
 - 5.1.2 Pudir 1 koordinator pelaksanaan kegiatan kemitraan.
 - 5.1.4 Ka.Unit PPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kemitraan di Poltekkes Kemenkes Banten
 - 5.2 **Pelaksanaan**
 - 5.2.1 Pengajuan usulan kerjasama yang diinisiasi baik oleh Poltekkes Banten maupun instansi/lembaga di luar Poltekkes Banten.
 - 5.2.2 Kedua belah pihak merancang kegiatan kemitraan yang akan dilaksanakan.
 - 5.2.3 Rancangan kegiatan kemitraan yang sudah disepakati ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak.
 - 5.2.4 Proses pelaksanaan kemitraan dimulai dari usulan rancangan kegiatan kemitraan sampai dengan disetujui oleh pimpinan kedua belah pihak.
 - 5.2.5 Rancangan kemitraan yang sudah disetujui berlaku sesuai waktu yang ditentukan dan dapat diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan kesepakatan.


5.3 Pengendalian/Pemantauan

- 5.3.1 Proses kemitraan baik dengan institusi pemerintah, instansi swasta di dalam dan luar negeri dilakukan melalui usulan rancangan kemitraan dan disetujui oleh pimpinan kedua belah pihak.
- 5.3.2 Lama penyusunan rancangan kerjasama dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan yang akan dilakukan.
- 5.3.3 Perpanjangan masa berlaku rancangan kemitraan dilakukan 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.
- 5.3.4 Setiap kegiatan kemitraan dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan kemitraan

6. DOKUMENTASI

- 6.1 Dokumen MoU yang sudah ditandatangani pimpinan kedua belah pihak yang bermitra.
- 6.2 Berita acara kegiatan kemitraan

7. DIAGRAM ALIR :



Mengetahui,
Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Een Sukaedah. SKM.MKM
NIP. 195701241980101001

Pudir 1 Poltekkes
Kemenkes Banten

Ahmad SKM.MKes
NIP 196710051988131003